



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
JENIS BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA,  
KOLAM RENANG, DAN PANGGUNG REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini, tarif retribusi Pemakaian kekayaan daerah jenis Bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang, dan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang, dan Rumah Susun Sederhana Sewa;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA, KOLAM RENANG, DAN PANGGUNG REKLAME.

#### Pasal 1

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jenis bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, Kolam Renang, dan Panggung Reklame yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), diubah menjadi berikut:

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	BANGUNAN 7. Rusunawa: - Lantai I untuk usaha - Lantai I  - Lantai II - Lantai III - Lantai IV - Lantai V	500,-/m2/hari 165.000,-/rumah/bulan 190.000,-/rumah/bulan 165.000,-/rumah/bulan 145.000,-/rumah/bulan 130.000,-/rumah/bulan 115.000,- /rumah/bulan	Untuk difabel

A	<p>BANGUNAN</p> <p>9. Tempat/Gedung Olah Raga.</p> <p>c). Kolam renang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anak- anak</li> <li>- dewasa</li> </ul>	<p>10.000,-/orang</p> <p>20.000,-/orang</p>	<p>Sekali masuk</p> <p>-Umur kurang dari 17 Tahun</p> <p>-Umur lebih dari 17 tahun</p>
D	<p>PANGGUNG REKLAME:</p> <p>1. Gawang Reklame</p> <p>2. Billboard/ Baliho</p>	<p>3.000,-M2/bulan</p> <p>25.000,-/m2/bulan</p>	<p>Pemakaian kurang dari 1(satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.</p> <p>Milik pemerintah Kabupaten Jepara</p> <p>Milik pemerintah Kabupaten Jepara</p>


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JARATAN	PARAF
Sekretaris D	
Asisten I	
Asisten II	
Kepsek	
Kepdik	
Kepkum	
Kepdam	
Kepkamtuban	
Kepkamsel	
Kepkamtan	
Kepkamtan	

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH